



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2023 - 2026

**DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN
OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG**

Jalan Kridasana Nomor 08 Singkawang 79123
Telepon (0562) 631423 Faxsimile (0562) 631423
Laman : disparpora.singkawangkota.go.id Pos-el : disparpora@singkawangkota.go.id



KATA PENGANTAR

Puji Syukur di Panjatkan Kehadirat Allah SWT atas kemudahan yang diberikan oleh Nya sehingga Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang merupakan kerangka acuan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang dapat diselesaikan penyusunannya.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang, maka pemilu Kepala Daerah akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Bagi Daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masalah jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau tahun 2023 dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Tahun 2023-2026.

Demikian penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang Tahun 2023-2026, disusun untuk dapat digunakan sebagai arahan pokok dan acuan dalam melaksanakan kegiatan serta berupaya semaksimal mungkin untuk dapat digunakan sebagai arahan dan pedoman di dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata pemuda dan olahraga serta pelaku ekonomi kreatif lebih lanjut dengan memperhatikan dinamika global dan aspirasi lokal yang berkembang saat ini dan kedepan.



Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia Nya untuk kelancaran dan keberhasilan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang serta semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan informasi sesuai yang diharapkan.

Singkawang, Januari 2024

Kepala Dinas

Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kota Singkawang



Drs. HERI APRIADI

Pembina Utama Muda

NIP. 19651005 199203 1 016



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Disparpora Kota Singkawang	12
2.2 Sumber Daya Aparatur Disparpora Kota Singkawang.....	31
2.3 Kinerja Pelayanan Disparpora Kota Singkawang	33
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	41
3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	42
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	45
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis	51
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	54
4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	54
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	54
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	58
5.1 Strategi	58
5.2 Arah Kebijakan	60
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN.....	62
6.1 Program dan Kegiatan	62
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	83
BAB VIII PENUTUP.....	85



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Singkawang termasuk dari salah satu daerah otonom yang Kepala Daerah nya berakhir pada tahun 2022 sehingga untuk pengisiannya akan ditunjuk penjabat Wali Kota, diperlukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, maka pemilu Kepala Daerah akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, dan baru pada tahun 2025 Kepala Daerah terpilih akan dilantik. Sehingga terjadi kevakuman Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Agar proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Singkawang tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka harus disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 sebagai pengganti RPJMD 2018-2022 yang telah berakhir, untuk tataran Kota Singkawang, dan Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 ditataran Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang disusun tersebut akan menggunakan pendekatan teknokratis tanpa mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah.



Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dilandasi oleh adanya perubahan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dilandasi oleh adanya perubahan struktur pada perangkat daerah yang ada di Kota Singkawang. Perubahan struktur perangkat daerah tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang berdasarkan tugas dan fungsinya menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan target indikator dan program prioritas nasional, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026, hasil evaluasi capaian indikator kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang yang ada dalam Renstra Tahun 2018-2022, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang merupakan desain kegiatan yang berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi sumber daya manusia, dan pemantauan kinerja. Dalam rencana strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai dimasa mendatang. Untuk itu diperlukan dukungan dari seluruh komponen (unsur pimpinan dan staf), dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, diperlukan berbagai upaya antara lain : terkesediaan personil dengan kualifikasi yang memadai, sarana dan prasarana yang cukup untuk mendukung kinerja,



anggaran yang memadai dan data yang valid dan akurat.

1.2 Landasan Hukum

Beberapa regulasi yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunan RPD Kota Singkawang Tahun 2023 -2026, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;



15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
21. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan pariwisata alam di suaka, margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan



dan Kepeloporan Pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang kompetensi dan Sertifikasi usaha di bidang Pariwisata;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, personalia dan mekanisme kerja lembaga permodalan kewirausahaan pemuda;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga;
33. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
34. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
35. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
36. Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
37. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025;
38. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
39. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau Evaluasi



Rencana Pembangunan Daerah;

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;



48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
49. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
50. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
51. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pariwisata;
52. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel;
53. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kawasan Pariwisata;
54. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0616 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Keolahragaan;
55. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan propinsi dan kabupaten/kota;
56. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan;
57. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
58. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman destinasi penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran;



59. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan daerah;
60. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar prasarana Olahraga berupa Bangunan Gedung Olahraga;
61. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata;
62. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tugas Sekretariat Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan layanan Kepemudaan;
63. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark sebagai Destinasi Pariwisata;
64. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi;
65. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma , Standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis resiko sektor ekonomi kreatif;
66. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan berizinan berusaha berbasis resiko sektor pariwisata;
67. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sanksi administratif perizinan berusaha berbasis resiko sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;



68. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
69. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga;
70. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
71. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
72. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
73. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032;
74. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang;
75. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018- 2022 ;
76. Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2017 tentang Brand Pariwisata Daerah Kota Singkawang;
77. Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 116 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,



Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang;

78. Peraturan Wali Kota Nomor 15 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 Tanggal 25 Maret 2022;
79. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
80. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
81. Keputusan Wali Kota Nomor : 000.8.1.1/214/SETDA.OR-A Tahun 2023 tentang uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi di Lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang sebagai pedoman bagi bidang urusan yang berada pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPD Kota Singkawang sejalan dengan RPJPD 2005-2025 agar terwujudnya peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di Kota Singkawang.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 adalah sebagai berikut:



- a. Sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang dalam kurun waktu 2023 – 2026
- b. Sebagai pedoman pokok dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang;
- c. Terbentuknya penyusunan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga Kota Singkawang yang tersinkronisasi pada sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara keseluruhan dan kontinue.
- d. Merumuskan gambaran umum kondisi perangkat daerah untuk perumusan masalah dan isu strategis, serta sebagai dasar penentuan prioritas program pembangunan bidang pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan ekonomi kreatif dalam kurun Tahun 2023-2026;
- e. Rencana Strategis ini memuat berbagai konsep rencana dan kebijakan yang diproyeksikan bagi kepentingan pengembangan pariwisata, kepemudaan, olahraga dan ekonomi kreatif di Kota Singkawang dimasa mendatang;
- f. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023-2026;
- g. Menetapkan indikator kinerja Disparpora sebagai dasar penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan bidang pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan ekonomi kreatif;
- h. Menjadi landasan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan antara perencanaan dengan penganggaran, serta sinergi antara pengendalian, pelaksanaan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan bidang pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan ekonomi kreatif Tahun 2023-2026;



- i. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, transparan, berkeadilan dan berkelanjutan.
- j. Membangun sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran setiap tahun anggaran selama 4 (empat) tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ini disusun berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

MEKANISME PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD
- 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi
- 5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

KOTA SINGKAWANG

2.1 Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi Disparpora Kota Singkawang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51), serta Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 116 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, maka tugas yang diamanatkan adalah membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan ekonomi kreatif.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan program kerja di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pariwisata, pembinaan ekonomi kreatif, pembinaan pemuda dan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pariwisata, pembinaan ekonomi kreatif, pembinaan pemuda dan olahraga;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian dan pembinaan teknis di pembinaan pariwisata, pembinaan ekonomi kreatif, pembinaan pemuda dan olahraga;
- f. Pelaksanaan evaluasi pelaporan di pembinaan pariwisata, pembinaan ekonomi kreatif, pembinaan pemuda dan olahraga;
- g. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan



- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota di bidang pembinaan pariwisata, pembinaan ekonomi kreatif, pembinaan pemuda dan olahraga;


Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pariwisata
- d. Bidang Ekonomi Kreatif
- e. Bidang Pemuda dan Olahraga
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG





Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

Adapun tugas dan fungsi masing-masing bidang urusan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas

Adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- b. penetapan sasaran strategis bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- c. penetapan program kerja di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- d. penyelenggaraan kegiatan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- e. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- f. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan pariwisata, pembinaan ekonomi kreatif, pembinaan pemuda dan olahraga;
- g. pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- h. penyelenggaraan pembinaan administrasi Dinas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pariwisata, pemuda dan olahraga; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tugas dan Fungsi Sekretariat

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan apatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

untuk melaksanakan tugas dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan apatur, serta keuangan dan aset;



- c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan paratur, serta keuangan dan ;
- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan paratur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan paratur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sekretariat dimaksud terdiri atas :

- a. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan aset di lingkungan Dinas;
- c. penyelenggaraan kegiatan bidang umum, kepegawaian dan aset;



- d. pelaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;
- g. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum, kepegawaian dan aset yang diserahkan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai uraian tugas :

1. menyusun rencana kegiatan sub bagian umum, kepegawaian dan aset berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
4. mengumpulkan dan mengelola bahan kebijakan teknis bidang umum, kepegawaian dan aset berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas;
5. melaksanakan koordinasi dan penyediaan rumah tangga kantor meliputi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan pengadaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, bahan/material sesuai rencana kerja dan kebutuhan agar program kerja dapat terlaksana dengan baik;



6. melaksanakan fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, penatausahaan arsip dinamis, dukungan pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;
7. melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan budaya kerja sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;
8. melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai, standar kompetensi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas;
9. melaksanakan penyediaan jasa penunjang kantor meliputi jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pelayanan umum kantor sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;
10. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai, penataan ASN, koordinasi pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi;
11. melaksanakan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai, pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;
12. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;
13. melaksanakan koordinasi dan penyusunan reformasi birokrasi, SPIP, Standar Pelayanan, dan Survey Kepuasan Masyarakat sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;
14. melaksanakan administrasi barang milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, rekonsiliasi, penyusunan laporan, penatausahaan dan pemanfaatan



barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi;

15. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah meliputi pengadaan kendaraan, alat besar, alat angkutan, mebel, peralatan dan mesin, aset tetap dan aset tak berwujud, gedung kantor/bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya dan pendukung gedung kantor/bangunan lainnya sesuai dengan rencana kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
16. melaksanakan penyediaan jasa barang milik daerah meliputi penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan/dinas operasional atau lapangan, alat besar, alat angkutan darat tak bermotor sesuai dengan rencana kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
17. menyusun konsep naskah dinas bidang umum, kepegawaian dan aset sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
18. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian umum, kepegawaian dan aset yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;
19. melaporkan kegiatan sub bagian umum, kepegawaian dan aset kepada sekretaris sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
20. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi bidang umum, kepegawaian dan aset untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Tugas dan Fungsi Sub-substansi Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan

Kelompok Sub-substansi mempunyai tugas :

1. menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas;



2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan dengan memberikan arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas;
5. melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
6. melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, perubahan DPA-SKPD sesuai dengan rencana kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas;
7. melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SPKD sesuai dengan rencana kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
8. melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah, risk management, standar pelayanan minimal dan proses bisnis sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;
9. melaksanakan administrasi keuangan meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka tertib pengelolaan administrasi keuangan dinas;
10. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD/laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD, penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran serta pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, dan mengoordinasikan bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;



11. menyusun konsep naskah dinas bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
12. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai; dan
13. melaporkan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan kepada Sekretaris sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Tugas dan Fungsi Bidang Pariwisata

Mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata meliputi pengembangan destinasi pariwisata, serta pemasaran dan industri pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang pariwisata;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan destinasi pariwisata, serta pemasaran dan industri pariwisata;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan destinasi pariwisata, serta pemasaran dan industri pariwisata;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan destinasi pariwisata, serta pemasaran dan industri pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengembangan destinasi pariwisata, serta pemasaran dan industri pariwisata;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengembangan destinasi pariwisata, serta pemasaran dan industri pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang pengembangan destinasi pariwisata, serta pemasaran dan industri pariwisata;



- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengembangan destinasi pariwisata, serta pemasaran dan industri pariwisata; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pariwisata mengoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri dari :

A. Kelompok Sub-substansi Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengelola bahan kebijakan teknis bidang pengembangan destinasi pariwisata;
5. melaksanakan pengelolaan destinasi pariwisata daerah melalui perencanaan destinasi pariwisata daerah, penetapan destinasi pariwisata daerah, pengembangan destinasi pariwisata daerah, penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata daerah;
6. melaksanakan pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah melalui penetapan kawasan strategis pariwisata daerah, perencanaan kawasan strategis daerah, pengembangan kawasan strategis pariwisata daerah, penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah;
7. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata daerah dan dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata daerah;
8. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata daerah dan pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah;
9. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata daerah melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata, pelantikan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa), sertifikasi



kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah;

10. melaksanakan penilaian selaku tim teknis perizinan terhadap pelaku usaha yang mengajukan Tanda Daftar Usaha Pariwisata daerah serta melakukan pengawasan terhadap penerima izin tanda daftar usaha pariwisata;
11. melaksanakan pengelolaan investasi pariwisata;
12. menyusun konsep naskah dinas bidang pengembangan destinasi pariwisata;
13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan
14. melaporkan kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata kepada kepala bidang pariwisata sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

B. Kelompok Sub-substansi Pemasaran dan Industri Pariwisata mempunyai uraian tugas :

1. menyusun rencana kegiatan bidang pemasaran dan industri pariwisata;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengelola bahan kebijakan teknis bidang pemasaran dan industri pariwisata;
5. melaksanakan pemasaran dan pelaksanaan event-event pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata daerah melalui penguatan promosi melalui media cetak elektronik dan media lainnya, melakukan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata daerah, penyedia data dan penyebaran informasi pariwisata daerah, peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata, monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata sebagai daya tarik pariwisata;
6. melaksanakan pengelolaan daya tarik wisata kota melalui penetapan daya tarik wisata daerah, perencanaan pengembangan daya tarik wisata daerah,



pengembangan daya tarik wisata daerah, monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata daerah;

7. menyusun konsep naskah dinas bidang pemasaran dan industri pariwisata;
8. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pemasaran dan industri pariwisata yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang capai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan
9. melaporkan kegiatan dibidang pemasaran dan industri pariwisata kepada kepala bidang pariwisata.

Tugas dan Fungsi Bidang Ekonomi Kreatif

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi kreatif meliputi pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif.

Bidang ekonomi kreatif menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang ekonomi kreatif;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan bidang ekonmi kreatif, serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;



- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ekonomi Kreatif mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari :

A. Kelompok Sub-substansi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas :

- 1. menyusun rencana kegiatan bidang pengembangan ekonomi kreatif;
- 2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
- 3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- 4. mengumpulkan dan mengelola bahan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi kreatif;
- 5. melaksanakan penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berintraksi bagi insan kreatif didaerah melalui pengembangan dan revitalisasi parsarana kota kreatif;
- 6. melaksanakan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui pengembangan riset, pengembangan pendidikan, pengembangan sistem pemasaran, penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif;
- 7. melaksanakan fasilitasi penandaan dfan pembiayaan, pemberian insentif, melaksanakan fasilitasi kekayaan intelektual;
- 8. melaksanakan penyediaan insfrastruktur dan saran prasarana, perlindungan hasil kreatifitas;
- 9. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
- 10. menyusun konsep naskah dinas bidang pengembangan ekonomi kreatif;
- 11. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan ekonomim kreatif yag telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan



12. melaporkan kegiatan bidang pengembangan ekonomi kreatif kepada kepala bidang ekonomim kreatif.

B. Kelompok Sub-substansi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif

mempunyai uraian tugas :

1. menyusun rencana kegiatan bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengelola bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya enomim kreatif;
5. melaksanakan pelaksanaan peningkatan kafasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif tingkat dasar melalui pengembangan kompetensi SDM ekonomi kreatif tingkat dasar, fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif, fasilitasi proses kreasi, produksi, destribusi konsumsi dan konsevasi ekonomi kreatif;
6. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
7. melaksanakan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif, dukungan fasilitasi menghadapi pengembangan teknologi di dunia usaha, standarisasi usaha dan sertifikasi profesi dibidang ekonomi kreatif;
8. menyusun konsep naskah dinas bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
9. mengevaluasi melaksanakan kegiatan bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;
10. melaporkan kegiatan bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif kepada kepala bidang ekonomi kreatif; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.



Tugas dan Fungsi Bidang Pemuda dan Olahraga

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemuda dan olahraga meliputi kepemudaan dan olahraga.

Bidang Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang pemuda dan olahraga;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepemudaan dan olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang kepemudaan dan olahraga;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang kepemudaan dan olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang kepemudaan dan olahraga;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang kepemudaan dan olahraga; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemuda dan Olahraga mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari :

A. Kelompok Sub-substansi Kepemudaan mempunyai uraian tugas :

1. menyusun rencana kegiatan bidang kepemudaan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan dinas;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengelola bahan kebijakan teknis bidang kepemudaan;
5. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;



6. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
7. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosudur, dan kriteria bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan insfrasturtur kemitraan pemuda;
8. melaksanakan kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader melalui kegiatan kooordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor, daya saing wirausaha pemula dan pemuda kader;
9. melaksanakan kegiatan pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, parsipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan, meliputi : pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui inplementasi rencana aksi daerah/ RAD tingkat daerah, perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasaran dan sarana kepemudaan daerah, pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi, peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah dan pengembangan kapasitas SDM Kepramukaan tingkat daerah, penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera, pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan tingkat daerah, koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dunia usaha;
10. melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan melalui : koordinasi dan sinkronisasi penyedia data dan informasi kepramukaan berbasis elektronik, peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan, pemngembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah, penyedia pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan di daerah, penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah, penyedia prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah, perencanaan, pengadaan, pemnfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan parasaran dan sarana



kepramukaan tingkat daerah, partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan sesuai dengan tugas dan fungsi guna kelancaran pelaksanaan tugas;

11. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
12. menyusun konsep naskah dinas bidang kepemudaan;
13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kepemudaan yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan
14. melaporkan kegiatan bidang kepemudaan kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.

B. Kelompok Sub-substansi Olahraga mempunyai uraian tugas :

1. menyusun rencana kegiatan bidang keolahragaan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang keolahragaan;
5. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
6. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pembudayaan olahraga, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
7. melaksanakan penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
8. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
9. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastruktur olahraga;



10. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah meliputi koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha, koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetensi oleh satuan pendidikan dasar, koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga daerah;
11. menyelenggarakan kejuaraan olahraga tingkat daerah meliputi : penyelenggaraan kejuaraan multi event dan single event tingkat daerah, penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat daerah, partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan;
12. melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi meliputi standarisasi organisasi keolahragaan, pengembangan organisasi keolahragaan, peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan propinsi dengan lembaga terkait, pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi;
13. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dan olahraga difable meliputi penyelenggaraan, pengembangan dan permasalahan festival dan olahraga rekreasi, pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi dan olahraga difable, penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi dan olahraga difable, pengembangan olahraga wisata, tantangan dan petualangan, pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat;
14. menyusun konsep naskah dinas bidang keolahragaan sesuai pedoman dan ketentuan;
15. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang keolahragaan yang telah dilaksanakan; dan
16. melaporkan kegiatan bidang keolahragaan kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.

2.2 Sumber Daya Aparatur Disparpora Kota Singkawang

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang didukung dengan sarana prasarana serta jumlah personalia keadaan Tahun 2022 sebanyak 36 orang dengan rincian sebagai berikut:



a. Personalia

Kriteria		Jumlah (org)
Jenis Kelamin	Laki-laki	21
	Perempuan	12
Pendidikan Terakhir	Pasca Sarjana (S2)	1
	Sarjana (S1)	7
	Sarjana Muda (D4)	-
	Sarjana Muda (D3)	3
	SLTA	12
	SLTP	-
	SD	-
Pangkat/Golongan	Golongan IV	3
	Golongan III	19
	Golongan II	1
	Golongan I	-
Jabatan	Eselon II	1
	Eselon III	4
	Eselon IV	1
	Fungsional Tertentu	2
	Fungsional Umum	15
	Non ASN	10
Status Kepegawaian	ASN	23
	PTT	10



2.3 Kinerja Pelayanan

Untuk memberikan pelayanan dan pembinaan secara optimal kepada masyarakat luas di Bidang Kepariwisata, Kepemudaan dan Keolahragaan, sesuai tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan program dan kegiatan untuk melayani dan membina masyarakat dengan baik. Secara umum capaian kinerja pelayanan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang telah tercapai dengan baik hal ini dapat dilihat dari penjabaran sebagai berikut :

- a. Jumlah kunjungan wisata yang berkunjung selalu melebihi dari target yang di tetapkan, bahkan untuk tahun 2020 yang notabennya masih berada di masa covid, jumlah wisatawan yang datang lebih dari 200% dari target yang telah ditetapkan.
- b. Rata-rata lama tinggal wisatawan mengalami tren penurunan mulai dari tahun 2018 hingga 2020, dan baru mengalami peningkatan yang signifikan mulai tahun 2021 sebesar 175% dan tahun 2022 sebesar 183%.
- c. Pencapaian cakupan pengelolaan ekonomi kreatif selalu berada di atas target tahunan dan telah melebihi dari target nasional.
- d. Pencapaian kinerja pelayanan jumlah atlet berprestasi mengalami penurunan pada tahun 2022 yang hanya bisa terealisasi sebesar 55% dari target yang telah di tetapkan.
- e. Organisasi Pemuda aktif juga mengalami tren kenaikan setiap tahunnya walaupun pada tahun 2022 sedikit mengalami penurunan sehingga hanya bisa mencapai realisasi sebesar 99,25% dari target yang telah ditentukan.

Detail pencapaian target indikator kinerja untuk setiap tahun yang sesuai dengan rencana di RENSTRA Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dapat di lihat pada tabel berikut :



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra Pada Tahun					Realisasi Capaian Pada Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah Kunjungan Wisata	17jt	-	684,793	722,853	200,000	353,502	370,671	721,967	722,932	529,647	642,114	1,008,607	105%	100%	265%	182%	272%
2	Rata-rata lama tinggal	3	-	1.9	2.2	1.1	1.14	1.14	1.14	1.14	0.33	2	2.09	60%	52%	30%	175%	183%
3	Cakupan Pengelolaan Ekonomi Kreatif	6.75%	-	30%	40%	56.25%	75%	93.75%	41.76%	75%	100%	100%	100%	139%	188%	178%	133%	107%
4	Persentase Jumlah Atlet Yang Berprestasi terhadap kejuaraan yang di ikuti	-	-	47%	22.72%	42.25%	55%	55%	47%	22.70%	0%	55%	30.16%	100%	100%	0%	100%	55%
5	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	-	-	75%	75%	70%	75%	80%	87%	75%	86%	75%	79.4%	116%	100%	122.9%	100%	99.25%
6	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	BB	BB	-	-	-	BB	BB	-	-	-	100%	100%
7	Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	BB	BB	-	-	-	BB	BB	-	-	-	100%	100%



Keberhasilan melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang tidak terlepas dari dukungan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dukungan APBN (DAK) masih sangat diperlukan mengingat masih kecilnya APBD yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Singkawang.

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang selama Tahun 2018–2022 untuk tahun pertama Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang pada Tahun 2018 tersedia anggaran sebesar Rp. 10.645.440.230,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 9.361.724.141,00 atau 87,94%, untuk tahun 2019 tersedia anggaran sebesar Rp. 11.482.839.123,00 dan mencapai realisasi sebesar Rp. 9.655.943.022,00 atau 84,09%, kemudian untuk Tahun 2020 tersedia anggaran sebesar Rp. 15.509.968.122,00 dengan mencapai realisasi sebesar Rp. 14.341.441.008,00 atau 92,46%, dan untuk Tahun 2021 tersedia dukungan anggaran sebesar Rp. 9.538.183.589,00 dan mencapai realisasi sebesar Rp. 8.959.154.660,00 atau dengan persentase capaian realisasi sebesar 93,92% dan terakhir pada Tahun 2022 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp. 8.832.149.694,00 dan capaian realisasi sebesar Rp. 8.480.596.117,00 atau sebesar 96,01%.

Dari lima tahun anggaran yang diterima dengan keseluruhan anggaran yang dikelola oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang selama periode Tahun 2018 s/d 2022 adalah sebesar Rp. 56.008.580.758,00 dan terealisasi sebesar Rp. 44.938.014.057,00 atau sebesar 80,23%. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Anggaran Dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kota singkawang

Uraian	Anggaran Tahun ke -					Realisasi Tahun Ke -					Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
- URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10,645,440,230	11,482,839,123	15,509,968,122	9,538,183,589	8,832,149,694	9,361,724,141	9,655,943,022	14,341,441,008	8,959,154,660	8,480,596,117	87,94	84,09	92,46	93,92	96,01	-3.41	-1.88
- URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																	



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Tantangan.

- a. Profesionalisme Aparatur Pemerintah yang belum memadai, Kurangnya kesempatan aparatur Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk mengikuti kursus / pendidikan teknis yang diselenggarakan oleh lembaga yang berkompeten;
- b. Keterbatasan anggaran dan potensi sumber daya alam yang belum digali dan dikembangkan secara optimal karena keterbatasan kemampuan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Singkawang;
- c. Kualitas SDM masih relatif rendah. Kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah, etos kerja yang rendah, pola kerja subsistensi dan belum tersentuh oleh program – program pemberdayaan berimplikasi terhadap produktifitas dan kreatifitas dalam berusaha;
- d. Eksploitasi SDA yang belum terkendali. dengan dalih untuk membuka lapangan kerja menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan hilangnya keindahan alam dan keseimbangan;
- e. Fenomena gangguan ketentraman dan ketertiban. Gangguan ketentraman maupun ketertiban di masyarakat merupakan suatu hal yang dapat membuat suasana menjadi tidak kondusif sehingga dapat mengganggu pembangunan di Kota Singkawang;
- f. Pengaruh Budaya Luar. Pengaruh globalisasi dan tehnologi yang menyebabkan arus informasi dan interaksi dengan dunia luar yang tanpa batas telah berpengaruh pada pola pikir dan prilaku masyarakat, adalah ancaman bagi kelangsungan sumber daya pembangunan.

2. Peluang

- a. Letak geografis. Wilayah Kota Singkawang yang strategis berada pada posisi silang dari beberapa daerah posisi ini dapat menjadikan Kota singkawang pusat pertumbuhan wilayah utara Kalimantan Barat. Posisi strategis ini merupakan peluang yang potensial bagi Kota Singkawang untuk menjadi pusat budaya dan pariwisata;
- b. Citra Kota Singkawang tempo dulu hingga kini terkenal sebagai daerah tujuan wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, hal ini didukung oleh kondisi



- alam yang indah, banyaknya obyek daya tarik wisata, keramahan masyarakat, keharmonisan antar etnis sehingga menjadikan Kota Singkawang terkenal sebagai tamannya Kalimantan Barat yang menimbulkan Citra positif sebagai kota wisata;
- c. Akseibilitas perbatasan keberadaan pintu masuk perbatasan telah memberikan akseibilitas transportasi/mobilitas arus wisatawan secara cepat dari dan ke wilayah Kota Singkawang, diharapkan dengan mudahnya akseibilitas transportasi tersebut akan menambah arus wisatawan dan investasi ke Kota Singkawang;
 - d. Jaringan kekerabatan interaksi sosial antar etnis di Kota Singkawang yang terjalin harmonis, serta kekerabatan dengan warga yang bermukim di luar daerah dan luar negeri yang terjalin secara baik merupakan peluang menarik , arus wisatawan dan investor yang masuk ke Kota Singkawang;
 - e. Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi. Pesatnya kemajuan teknologi merupakan peluang yang dapat di manfaatkan bagi pembangunan dan pengembangan pariwisata Komitmen yang kuat untuk mewujudkan Kota Singkawang sebagai Tujuan Pariwisata tertuang dalam Visi dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata;
 - f. Struktur Lembaga Pemerintah. Adanya Dinas yang secara teknis menangani dan melakukan pembinaan pada bidang kebudayaan dan pariwisata dengan nomenklatur Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Singkawang;
 - g. Potensi dan keanekaragaman sumber daya alam Kota Singkawang memiliki berbagai potensi dan keanekaragaman, sumber daya alam yang memberikan suatu keunikan terdiri dari laut, pantai, gunung, sungai merupakan obyek yang potensial untuk di kembangkan sebagai daya tarik wisata;
 - h. Keanekaragaman Budaya Penduduk Kota Singkawang yang Hetrogen dengan ciri khas budayanya masing-masing merupakan potensi dan aset yang jika di kembangkan dan di kemas secara baik dapat menjadi daya tarik wisata;
 - i. Penataan Kawasan. Adanya Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) sebagai konsep dasar yang mengakomodir pengembangan kawasan budaya dan pariwisata;



- j. Tersedianya infrastruktur. Kota Singkawang memiliki Infrastruktur dan berbagai fasilitas serta sarana penunjang yang memadai yang membuktikan dukungan bagi pengembangan pariwisata, kepemudaan, olahraga dan ekonomi kreatif Kota Singkawang;
- k. Adanya produk hukum pariwisata berupa Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah serta Perda Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepariwisata Kota Singkawang.

2.3.1. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

A. Kepemudaan dan Olah Raga

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kepemudaan dan olahraga selama periode 2017-2022 dapat disampaikan melalui tabel berikut.

Tabel 2.47
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Kota Singkawang Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	75,00	87,00	87,00	87,00	32,00	79,4
2.	Persentase wirausaha muda (%)	0,07	n/a	n/a	n/a	2	98,06
3.	Cakupan pembinaan olahraga (%)	n/a	50	58	n/a	10	
4.	Cakupan pelatih yang bersertifikasi (%)	n/a	53,68	53,68	n/a	n/a	n/a
5.	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	n/a	75	80	n/a	n/a	n/a
6.	Jumlah atlet berprestasi	25	110	11	n/a	3	140
7.	Jumlah prestasi olahraga	13	17	5	n/a	3	38

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, 2023

Secara umum terjadi penurunan dalam urusan kepemudaan dan olahraga dari tahun 2020-2021, hal ini terjadi karena adanya wabah pandemi Covid-19, yang membuat kegiatan kepemudaan dan olahraga dibatalkan atau dilarang untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak.



2.3.2. Layanan Urusan Pilihan

A. Pariwisata

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pariwisata selama periode 2017-2022 dapat dilihat melalui indikator pada tabel berikut.

Tabel 2.51
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata Kota Singkawang
Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1.	Jumlah kunjungan wisata (orang)	652.184	684.793	722.853	529.647	642.114	1.008.607
2.	Lama kunjungan wisata	1,9	1,9	2,2	0,33	2	2,09
3.	PAD sektor pariwisata (%)	7,07	9,49	10,36	7,84	7,62	9,77
4.	Cakupan Ekonomi Kreatif (%)	n/a	41,76	75	100	100	100

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, 2023

Kunjungan wisatawan ke Kota Singkawang dalam 5 (lima) tahun terakhir fluktuatif karena kondisi Pandemi dalam 2 (dua) tahun terakhir mengakibatkan menurunnya kunjungan wisatawan ke Kota Singkawang. Kontribusi PAD sektor pariwisata didekati dengan PAD yang bersumber dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Kontribusi PAD sektor pariwisata dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka yang relatif kecil terhadap total PAD.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

KOTA SINGKAWANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara yang akan dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sebagaimana uraian pada Bab II, kinerja pembangunan Daerah di satu sisi telah memunculkan outcome yang bermanfaat kepada masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, serta memenuhi target kinerja, namun di sisi lain masih terdapat beberapa capaian pembangunan yang belum memenuhi target dan belum tercipta outcome yang optimal bagi pemangku kepentingan. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga penyusunan permasalahan pembangunan daerah disusun menggunakan metode analisis pohon masalah. Dalam metode ini permasalahan diklasifikasikan ke dalam tiga level yang memiliki hubungan kausalitas atau sebab-akibat, yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah. Klasifikasi ini pada tahap selanjutnya akan membantu dalam perumusan intervensi pembangunan mulai dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

A. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar

1. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga memegang peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia di Singkawang. Tantangan terbesar dalam pelaksanaan urusan kepemudaan adalah belum optimalnya kontribusi



pemuda dalam pembangunan yang disebabkan oleh pengembangan pemuda yang belum optimal. Selain itu, pengembangan pemuda belum diarahkan pada tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan masyarakat lokal secara real. Dari sisi keolahragaan, prestasi olahraga Kota Singkawang secara keseluruhan juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal itu disebabkan oleh belum optimalnya sarana dan prasarana keolahragaan karena persebarannya yang kurang merata dan masih terbatas pada jenis olahraga tertentu. Di samping itu, pengembangan SDM belum optimal karena pembibitan atlet belum terstruktur dengan baik serta belum adanya event-event olahraga reguler sebagai sarana pembibitan.

Tabel 3.1.1

**Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan
dan Olahraga**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Pengembangan kapasitas pemuda belum optimal	Belum optimalnya pendataan organisasi kepemudaan
		Pengembangan pemuda belum diarahkan secara tematik dan peningkatan keterampilan, misalnya pada isu-isu tertentu yang sifatnya inovatif
		Diversifikasi peran organisasi kepemudaan belum optimal



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya Sarana dan Prasarana, Pengembangan SDM keolahragaan	Persebaran fasilitas olahraga tidak merata
		Sarana keolahragaan masih terbatas pada olahraga tertentu, seperti sepak bola dan voli
		Pembibitan atlet masih belum terstruktur
		Tidak adanya kompetisi reguler dan berjenjang sebagai sarana pembibitan

B. Urusan Pilihan

1. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor potensial di Kota Singkawang terutama di wilayah utara Kalimantan Barat. Tingginya potensi tersebut belum diimbangi oleh dua penyebab yaitu minimnya sarana dan prasarana wilayah dan juga belum optimalnya dukungan SDM.



Tabel 3.1.2

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya potensi kepariwisataan Singkawang	Belum optimalnya pengembangan atraksi, amenitas, akomodasi pariwisata	Paket wisata belum terdiversifikasi
		Destinasi wisata yang belum tersebar
		Belum optimalnya sarana dan prasarana pariwisata
		Belum banyaknya akomodasi pariwisata yang sesuai kebutuhan wisatawan
		Belum optimalnya upaya menarik wisatawan lokal
	Belum optimalnya pengembangan SDM dan kelembagaan pariwisata	Belum optimalnya kompetensi SDM masyarakat

Berikut beberapa faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pelayanan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang :

Faktor penghambat:

- Masih adanya informasi layanan yang belum jelas dan dipublikasikan seperti tarif sewa PIP, lapangan kridasana dan asset lainnya yang dikelola Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang.



- Belum tersedianya ruang kreasi bagi pelaku ekonomi kreatif.

Faktor pendorong :

- Tersedianya jalur informasi dan komunikasi melalui platform media sosial.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Pemuda Olahraga

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2019 – 2024 adalah

“Mewujudkan Kepemudaan dan Kolahraga yang Berdaya Saing”

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2019 - 2024 adalah;

1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
2. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;
3. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;
4. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;
5. Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan



andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

Pernyataan visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tersebut diharapkan akan dapat memberikan dukungan terhadap upaya Tujuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga terhadap Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Terkait dengan penetapan sasaran yang akan dicapai oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, terdapat 1 (satu) sasaran yang dipandang mempunyai keterkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, yaitu :

SASARAN 1 : Meningkatnya Revolusi Mental Pemuda melalui Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda

SASARAN 2 : Meningkatnya Pengembangan Pemuda yang Berdaya Saing,

SASARAN 3 : Meningkatnya budaya olahraga dimasyarakat,

SASARAN 4 : Meningkatnya Prestasi Olahraga Di Tingkat Regional Dan Internasional.

3.2.2 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata

Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2020-2024, yaitu:

“ Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan serta Mengedepankan Kearifan Lokal dalam Mewujudkan



Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024 adalah:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Pernyataan visi dan misi Kementerian Pariwisata tersebut diharapkan akan dapat memberikan dukungan terhadap upaya Tujuan dari Kementerian Pariwisata terhadap Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

3.2.3 Telahaan Renstra Provinsi

Berdasarkan kondisi Kalimantan Barat saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahunan mendatang dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maka visi pembangunan daerah tahun 2019-2023 pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur; adalah :



**“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN
BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN
PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN “**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudra, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata Kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan sosial yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang elandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.



Untuk mewujudkan Visi pembangunan tersebut, maka Misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. ***Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur***, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudera dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance***, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan, maka dalam jangka pendek akan diwujudkan pemekaran daerah di wilayah bagian timur Kalimantan Barat, yaitu fasilitasi pembentukan Provinsi Kapuas Raya, pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang dan Kapuas Hulu, dan dalam jangka panjang memfasilitasi pembentukan Provinsi Ketapang (Tanjungpura) di wilayah bagian selatan Kalimantan Barat.
3. ***Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif***, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam



proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4. ***Mewujudkan masyarakat sejahtera***, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
5. ***Mewujudkan masyarakat yang tertib***, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama dan wilayah.
6. ***Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan***, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan permukiman, sosial-ekonomi dan daerah konservasi.

Berdasarkan keenam misi yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah periode 2018-2023 relevansinya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang diamanahkan dalam urusan pemerintahan di bidang kepemudaan olahraga dan Pariwisata mengacu pada **Misi Ketiga, Dan Misi Keempat** pembangunan RPJMD yaitu melaksanakan :

1. ***Mewujudkan kualitas hidup masyarakat***, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.



2. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sector pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industry pengolahan.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika isu strategis baik internal maupun eksternal diidentifikasi dengan baik, maka dapat diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu-isu strategis, sebagai berikut:

1. Pariwisata menjadi primadona dan urusan andalan pendulang sumber pendapatan nasional dan daerah, keunggulan destinasi wisata Kota Singkawang bersifat Khas dan perlu secara berkesinambungan ditingkatkan daya tariknya agar tidak berhenti atau stagnan;
2. Globalisasi menggerus Ekonomi Kreatif bangsa, Pemerintah Kota Singkawang bersama masyarakat khususnya generasi muda harus berperan



aktif dan berkewajiban dalam upaya melestarikan dan mengembangkan Ekonomi Kreatif dan kesenian lokal melalui pelestarian seni dan budaya khas Kota Singkawang;

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif khususnya dalam aspek peningkatan infrastruktur pendukung di Kota Singkawang;
4. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's;
5. Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif di lingkungan Kota Singkawang;
6. Memperkuat tata kelola, perangkat, serta penegakan standar mutu perencanaan dan pengendalian secara efektif agar pembangunan dilaksanakan dengan kualitas mutu yang tinggi;
7. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem pengendalian perencanaan (e-planning) dan dikembangkan lebih lanjut melalui pemantauan dan evaluasi (e-monev) serta diharapkan akan menjadi basis e-tourism yang dapat diterapkan sehingga dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang konsisten, koheren, dan transparan;
8. Isu strategis yang terkait dengan upaya pencapaian TPB/SDGs meliputi 1 (satu) Tujuan, 1 (satu) Target dan 5 (lima) Indikator TPB/SDGs yang relevan dengan pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.3



Matriks TPB/SDGs yang Relevan dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tujuan SDGs	Target Global	Indikator
Tujuan SDGs 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB
		Jumlah wisatawan mancanegara
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara
		Jumlah devisa sektor pariwisata
		Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja

Sumber: Lampiran Perpres Nomor 59 Tahun 2017



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahunan, rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang dalam kurun waktu tahun 2023-2026 adalah :

1. ***Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga*** dengan indikator tujuan :
 - ***Persentase Partisipasi Atlit pada PopProp dan Popda.***
2. ***Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*** dengan indikator tujuan :
 - ***PAD Sektor Pariwisata***
 - ***Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif***

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah untuk dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani. Untuk mewujudkan tujuan diatas maka ditetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dan sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran tersebut maka ditetapkan sebanyak 5 (lima) indikator sasaran sebagai berikut :


- 1) Sasaran ke-I ” ***Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan Olahraga***” dengan indikator sasaran sebagai berikut :
 - a. ***Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga;***
 - b. ***Persentase Pemuda Yang Aktif Dalam Organisasi;***
- 2) Sasaran ke-II ” ***Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dalam***



Penerimaan Daerah” dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- *Persentase Kunjungan Wisatawan*
- 3) Sasaran ke-III ” ***Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Ekonomi Kreatif*** dengan indikator sasaran sebagai berikut :
 - *Persentase Peningkatan Sumber Daya Ekonomi Kreatif;*
- 4) Sasaran ke-IV ” ***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah “*** dengan indikator sasaran sebagai berikut :
 - *Kategori implementasi SAKIP Perangkat Daerah ;*

Untuk memberikan gambaran informasi terkait Rumusan Tujuan dan Sasaran, serta Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal Tahun	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke-				Target Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi	85%	85%	87%	88%	90%	90%
			Cakupan pembinaan Cabang Olahraga	70%	70%	72%	73%	80%	80%
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dalam Penerimaan Daerah	Persentase kunjungan wisatawan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Sumber Daya Ekonomi Kreatif	25%	25%	26%	27%	28%	28%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori implementasi SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dirumuskan secara komprehensif agar diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan mencakup metode atau pendekatan yang dipergunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi dan kegiatan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dari hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi dalam jangka waktu 4 (empat) tahun yang akan datang dirumuskan melalui strategi, arah kebijakan dan program prioritas. Rumusan strategi, arah kebijakan dan program prioritas, juga memperhatikan pemetaan permasalahan pembangunan.

5.1 STRATEGI

Strategi dirumuskan sebagai intervensi atas permasalahan pembangunan yang masih terjadi, yang kemudian dikonversasi menjadi rumusan program pembangunan / perangkat daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian rumusan arah kebijakan. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategic tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga merupakan sekumpulan program pembangunan daerah yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Adapun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, dirumuskan sebagaimana uraian pada tabel di bawah ini:



TABEL 5.1
TUJUAN DAN SASARAN KOTA SINGKAWANG
TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA SINGKAWANG

Tujuan : <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Olahraga2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
Sasaran : <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan Pembinaan Pemuda dan Olahraga2. Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dalam Penerimaan Daerah3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Ekonomi Kreatif4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan kualitas dan kuantitas olahragawan yang berprestasi- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Dalam Pembangunan
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Dalam Penerimaan Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Pengembangan sektor pariwisata secara inovatif dan berkelanjutan
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none">- Optimalisasi sektor ekonomi kreatif sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi
	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kualitas SDM dan tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik secara konsisten



5.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Adapun arah kebijakan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang sesuai dengan penjabaran strategi pembangunan jangka menengah Kota Singkawang 2023-2026 dipadukan dalam matrik kebijakan berikut ini, arah kebijakan merupakan penterjemahan dari strategi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026:



TABEL 5.2
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA SINGKAWANG

Tujuan : <ol style="list-style-type: none">Meningkatnya Kualitas Pemuda dan OlahragaMeningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
Sasaran : <ol style="list-style-type: none">Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan OlahragaMeningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dalam Penerimaan DaerahMeningkatkan Kualitas Sumber Daya Ekonomi KreatifMeningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan kualitas dan kuantitas olahragawan yang berprestasi- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Dalam Pembangunan	<ul style="list-style-type: none">- Pembinaan olahragawan secara berkelanjutan- Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana olahraga
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dalam Penerimaan Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Pengembangan sektor pariwisata secara inovatif dan berkelanjutan	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata
	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none">- Optimalisasi sektor ekonomi kreatif sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi	Peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif
	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kualitas SDM dan tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik secara konsisten	Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kinerja aparatur
			Penyusunan perencanaan yang berkualitas dan partisipatif serta tepat waktu
			Peningkatan kualitas kinerja melalui e-Gov



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan suatu program yang dapat dijalankan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Penjabaran kegiatan yang terdapat didalam program harus memiliki rincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dibutuhkan dalam uraian kebijakan tersebut. Secara umum formulasi program Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang merupakan penjabaran rincian tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang yang telah ditetapkan.

Program kerja strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kerja instansi pemerintah. Program strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antar keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Program kerja strategis tidak terlepas dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program strategis hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul diwaktu yang akan datang mungkin dapat berubah-ubah. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, maka program-program Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang disusun dan ditetapkan berdasarkan arah kebijakan utama yang telah dirumuskan.

Untuk mendukung program pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, maka Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang menetapkan program/kegiatan prioritas dan pendukung antara lain sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

- a. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**



- Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
- Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
- Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
- Subkegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestas
- Subkegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera

b. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor

- Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Subkegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
- Subkegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

- Subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
- Subkegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
- Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral olahraga



d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

- Subkegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi
- Subkegiatan Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
- Subkegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat

3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

- Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
- Subkegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
- Subkegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan

4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

a. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

- Subkegiatan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
- Subkegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- Subkegiatan Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- Subkegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- Subkegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- Subkegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- Subkegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

c. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

- Subkegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- Subkegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- Subkegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota



- Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- Subkegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

d. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota

- Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata

5. Program Program Pemasaran Pariwisata

a. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- Subkegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
- Subkegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
- Subkegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
- Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

6. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

a. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

- Subkegiatan Penyediaan Infrastruktur
- Subkegiatan Pengembangan Sistem Pemasaran
- Subkegiatan Fasilitasi Kekayaan Intelektual
- Subkegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
- Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

7. Program Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

- Subkegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar



- Subkegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
- Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

b. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

- Subkegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
- Subkegiatan Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6.1 dibawah ini :



TABEL 6.1
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN 2023-2026

SKPD: DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAH RAGA

Tujuan	sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal 2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAH RAGA				7.116.551.578		8.919.129.257		8.922.129.257		8.922.129.257		33.879.939.349	Disparpora	Kota Singkawang
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Terlaksananya pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, transparansi publik serta pelaporan keuangan, capaian kinerja yang akuntabel dan efisien	3.26.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	5.205.247.000	100	5.225.247.000	100	5.225.247.000	100	5.225.247.000	100	20.880.988.000	Disparpora	Kota Singkawang
		3.26.1.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	60.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
		3.26.1.201.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	20.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
		3.26.1.201.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	20.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
		3.26.1.201.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												Disparpora	Kota Singkawang



3.26.1.201.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD												-	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.1.201.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD												-	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.1.201.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	4 Laporan	20.000.000		Disparpora	Kota Singkawang
3.26.1.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100	3.005.000.000	100	3.005.000.000	100	3.205.000.000	100	3.205.000.000	100	12.420.000.000		Disparpora	Kota Singkawang
3.26.1.202.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		24 Orang/bulan	2.800.000.000	24 Orang/bulan	2.800.000.000	24 Orang/bulan	3.000.000.000	26 Orang/bulan	3.000.000.000	26 Orang/bulan	11.600.000.000		Disparpora	Kota Singkawang
3.26.1.202.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	200.000.000	12 Dokumen	200.000.000	12 Dokumen	200.000.000	12 Dokumen	200.000.000	48 Dokumen	800.000.000		Disparpora	Kota Singkawang
3.26.1.202.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	4 Laporan	20.000.000		Disparpora	Kota Singkawang



3.26.1.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	-	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	20.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.1.203.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											-	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.1.203.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD											-	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.1.203.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	4 Laporan	20.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.1.203.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											-	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.1.203.7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD											-	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.1.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	60.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.1.205.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai											-	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.1.205.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	3 Paket	60.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.1.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100	623.500.000	100	623.500.000	100	648.500.000	100	648.500.000	100	2.544.000.000	Disparpora	Kota Singkawang



3.26.1.206.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	48 Bulan	60.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.1.206.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	70.000.000	48 Bulan	280.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.1.206.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	35.000.000	48 Bulan	140.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.1.206.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	25.000.000	48 Bulan	100.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.1.206.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		730 Exemplar	3.500.000	730 Exemplar	3.500.000	730 Exemplar	3.500.000	730 Exemplar	3.500.000	2.920 Exemplar	14.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.1.206.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disediakan		12 Bulan	475.000.000	12 Bulan	475.000.000	12 Bulan	500.000.000	12 Bulan	500.000.000	48 Bulan	1.950.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.1.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	-	100	192.587.000	100	592.587.000	100	320.000.000	100	500.000.000	100	1.605.174.000	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.1.207.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit Roda 2	42.587.000	1 Unit Roda 4 (Kadis), 1 Unit Roda 2	442.587.000	1 Unit Roda 2	40.000.000	Unit	-	1 Unit Roda 4 (Kadis), 3 Unit Roda 2	525.174.000	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.1.207.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit	-	Unit	-	Unit	-	1 Unit Roda 4 (Pick Up)	300.000.000	1 Unit Roda 4 (Pick up)	300.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.1.207.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan		Unit	-	Unit	-	2 Unit	30.000.000	Unit	-	2 Unit	30.000.000	Disparpora	Kota Singkawang



3.26.1.207.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		9 Unit	150.000.000	9 Unit	150.000.000	12 Unit	250.000.000	10 Unit	200.000.000	40 Unit	750.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.1.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100	600.000.000	100	600.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.200.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.1.208.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat											-	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.1.208.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	48 Laporan	1.000.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.1.208.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	300.000.000	48Laporan	1.200.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.1.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100	764.160.000	100	364.160.000	100	511.747.000	100	331.747.000	100	1.971.814.000	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.1.209.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit Roda 4	30.000.000	1 Unit Roda 4	30.000.000	1 Unit Roda 4	30.000.000	1 Unit Roda 4	30.000.000	4 Unit Roda 4	120.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.1.209.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit Roda 4, 12 Unit Roda 2	34.160.000	1 Unit Roda 4, 13 Unit Sepeda Motor	34.160.000	1 Unit Roda 4, 14 Unit Sepeda Motor	51.747.000	2 Unit Roda 4, 14 Unit Sepeda Motor	68.320.000	5 Unit Roda 4, 53 Unit Sepeda Motor	188.387.000	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.1.209.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Set		1 Set	20.000.000	Set		Set		1 Set	20.000.000	Disparpora	Kota Singkawang



		3.26.1.209.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		36 Unit AC, 36 PC, 36 Unit Printer, 2 Unit Ginset.	30.000.000	36 Unit AC, 36 PC, 36 Unit Printer,	30.000.000	36 Unit AC, 36 PC, 36 Unit Printer,	30.000.000	36 Unit AC, 144 PC, 144 Unit Printer, 2 Unit Ginset.	120.000.000	Disparpora	Kota Singkawang		
		3.26.1.209.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	670.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	203.427.000	4 Unit	1.523.427.000	Disparpora	Kota Singkawang
		3.26.1.213	Penataan Organisasi	Cakupan Penataan Organisasi	-		-		-		-		-	Disparpora	Kota Singkawang		
		3.26.1.213.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan										-	Disparpora	Kota Singkawang	
		2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				588.454.578		1.870.951.283		1.870.951.283		1.870.951.283		6.201.308.427	Disparpora	Kota Singkawang
Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan Olahraga			Persentase Partisipasi Atlet pada PorProp dan Popda	61,73	65%		68%		70%		75%		75%			
				Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga	70	70		72		73		80		80			
				Persentase Pemuda yang aktif dalam organisasi	85	85		87		88		90		90			
		2.19.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PERSENTASE ORGANISASI PEMUDA YANG AKTIF	n/a	30	193.454.578	33	330.000.000	37	330.000.000	40	330.000.000	40	1.183.454.578	Disparpora	Kota Singkawang
		2.19.2.201	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	100	193.454.578	100	250.000.000	100	230.000.000	100	230.000.000	100	903.454.578	Disparpora	Kota Singkawang



2.19.2.201.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		Orang		2 Orang	20.000.000	3 Orang	30.000.000	3 Orang	30.000.000	8 Orang	80.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
2.19.2.201.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				100 Orang	230.000.000	100 Orang	200.000.000	100 Orang	200.000.000	300 Orang	630.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
2.19.2.201.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya												Disparpora	Kota Singkawang
2.19.2.201.7	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan												Disparpora	Kota Singkawang
2.19.2.201.9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan		13 Orang		193.454.578						13 Orang	193.454.578	Disparpora	Kota Singkawang
2.19.2.202	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			100	80.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	280.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
2.19.2.202.2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				2 Dokumen	80.000.000	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	6 Dokumen	280.000.000	Disparpora	Kota Singkawang



2.19.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PERSENTASE PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KEOLAHRAGAAN	10	12	195.000.000	15	965.951.283	17	965.951.283	20	965.951.283	20	3.092.853.849	Disparpora	Kota Singkawang
		PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA YANG TERSEDIA DAN TERMANFAATKAN	36	45	200.000.000	54	500.000.000	63	500.000.000	72	500.000.000	72	1.700.000.000		
2.19.3.201	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun/ditingkatkan		100	200.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	1.700.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
2.19.3.201.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		1 Paket	200.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	4 Paket	1.700.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
2.19.3.202	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	-	100	195.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	2.295.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
2.19.3.202.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		1 Paket	95.000.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	7 Paket	695.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
2.19.3.202.3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan		1 Paket	100.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	4 Paket	1.600.000.000	Disparpora	Kota Singkawang



2.19.3.203	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	100	165.951.283	100	165.951.283	100	165.951.283	100	497.853.849	Disparpora	Kota Singkawang
2.19.3.203.3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan			1 Paket	140.951.283	1 Paket	140.951.283	1 Paket	140.951.283	3 Paket	422.853.849	Disparpora	Kota Singkawang
2.19.3.203.4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan			21 Orang	150.000.000	21 Orang	150.000.000	21 Orang	150.000.000	63 Orang	450.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
2.19.3.203.5	Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral olahraga	Jumlah data dan informasi sektoral olahraga yang tersedia dan termandatkan			10 Laporan	25.000.000	10 Laporan	25.000.000	10 Laporan	25.000.000	30 Laporan	75.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
2.19.3.205	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
2.19.3.205.1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi			1 Peket	100.000.000	1 Peket	100.000.000	1 Peket	100.000.000	3 Peket	300.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
2.19.3.205.4	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan											Disparpora	Kota Singkawang
2.19.3.205.5	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat											Disparpora	Kota Singkawang
2.19.4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PERSENTASE KELOMPOK PEMUDA AKTIF	n/a	30	- 33	75.000.000	37	75.000.000	40	75.000.000	40	225.000.000	Disparpora	Kota Singkawang



2.19.4.201	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	225.000.000	Disarpورا	Kota Singkawang		
2.19.4.201.2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya										-	Disarpورا	Kota Singkawang		
2.19.4.201.3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya											Disarpورا	Kota Singkawang		
2.19.4.201.8	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan			1 Organisasi	75.000.000	1 Organisasi	75.000.000	1 Organisasi	75.000.000	3 Organisasi	225.000.000	Disarpورا	Kota Singkawang		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				1.322.850.000			1.822.930.974		1.825.930.974		1.825.930.974		6.797.642.922	Disarpورا	Kota Singkawang
		Persentase PAD Sektor Pariwisata	9,77	9,8		9,83		9,84		9,85		9,85				
		Persentase Kunjungan Wisatawan	100	100		100		100		100		100				
3.26.2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE DESTINASI DALAM KEADAAN KONDISI BAIK	20	50	67.000.000	65	67.000.000	75	70.000.000	85	70.000.000	95	274.000.000	Disarpورا	Kota Singkawang	
		PERSENTASE PENINGKATAN DESTINASI WISATA YANG DIKEMBANGKAN	20	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	40	200.000.000	40	800.000.000			
3.26.2.201	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	100	67.000.000	100	67.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	274.000.000	Disarpورا	Kota Singkawang	
3.26.2.201.2	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota											-	Disarpورا	Kota Singkawang	



3.26.2.201.4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		11 Laporan	67.000.000	11 Laporan	67.000.000	11 Laporan	70.000.000	11 Laporan	70.000.000	44 Laporan	274.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.2.202	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-		-		-		-		-		-	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.2.202.1	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota												-	Kota Singkawang
3.26.2.202.2	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota												-	Kota Singkawang
3.26.2.202.3	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan												-	Kota Singkawang
3.26.2.202.4	Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota												-	Kota Singkawang
3.26.2.202.5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota												-	Kota Singkawang
3.26.2.202.6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota												-	Kota Singkawang



3.26.2.202.7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota												-	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.2.203	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	800.000.000	Disparpora	Kota Singkawang	
3.26.2.203.2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota												-	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.2.203.3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		1 Lokasi	200.000.000	1 Lokasi	200.000.000	1 Lokasi	200.000.000	1 Lokasi	200.000.000	4 Lokasi	800.000.000	Disparpora	Kota Singkawang	
3.26.2.203.4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara												-	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.2.203.5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota												-	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.2.203.6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota												-	Disparpora	Kota Singkawang



3.26.2.203.7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota												-	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.2.204	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-		-		-		-		-		-	-	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.2.204.4	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata												-	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Event pariwisata	100	100	635.800.000	100	928.381.944	100	928.381.944	100	928.381.944	100	3.420.945.832	Disparpora	Kota Singkawang	
3.26.3.201	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Event dan Promosi Pariwisata	-	100	635.800.000	100	928.381.944	100	928.381.944	100	928.381.944	100	3.420.945.832	Disparpora	Kota Singkawang	
3.26.3.201.1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	68.956.000	1 Dokumen	68.956.000	1 Dokumen	68.956.000	4 Dokumen	214.868.000	Disparpora	Kota Singkawang	
3.26.3.201.2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		7 Laporan	627.800.000	7 Laporan	859.425.944	7 Laporan	859.425.944	7 Laporan	859.425.944	28 Laporan	3.206.077.832	Disparpora	Kota Singkawang	



Meningkatnya kualitas Sumber Daya Ekonomi Kreatif	3.26.3.201.3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri											-	Disparpora	Kota Singkawang
	3.26.3.201.5	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata											-	Disparpora	Kota Singkawang
			Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif	25	25		26		27		28		28		Disparpora	Kota Singkawang
			Persentase Peningkatan Sumber Daya Ekonomi Kreatif	25	25		26		27		28		28			
	3.26.4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	5	5,25	295.500.000	5,5	195.000.000	5,75	195.000.000	6	195.000.000	6	412.258.049	Disparpora	Kota Singkawang
	3.26.4.202	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Tersedianya sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif	-	100	295.500.000	100	195.000.000	100	195.000.000	100	195.000.000	100	880.500.000	Disparpora	Kota Singkawang
	3.26.4.202.4	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia		5 Unit	27.000.000	5 Unit	27.000.000	5 Unit	27.000.000	5 Unit	27.000.000	20 Unit	108.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
	3.26.4.202.5	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif		4 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	150.000.000	16 Dokumen	600.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
	3.26.4.202.7	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual		1 Kegiatan	3.500.000	1 Kegiatan	3.000.000	1 Kegiatan	3.000.000	1 Kegiatan	3.000.000	4 Kegiatan	12.500.000	Disparpora	Kota Singkawang
	3.26.4.202.9	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif		1 Dokumen	100.000.000							1 Dokumen	100.000.000	Disparpora	Kota Singkawang



3.26.4.202.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		10 Laporan	15.000.000	10 Laporan	15.000.000	10 Laporan	15.000.000	10 Laporan	15.000.000	40 Dokumen	60.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PELAKU EKONOMI KREATIF	5,5	5,3	124.550.000	5,5	432.549.030	5,8	432.549.030	6,05	432.549.030	6,05	1.422.197.090	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.5.201	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	100	100.000.000	100	200.050.000	100	200.050.000	100	200.050.000	100	700.150.000	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.5.201.1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya												Disparpora	Kota Singkawang
3.26.5.201.5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		4 Laporan	84.500.000	6 Laporan	184.550.000	6 Laporan	184.550.000	6 Laporan	184.550.000	22 Laporan	638.150.000	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.5.201.7	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		10 Laporan	15.500.000	10 Laporan	15.500.000	10 Laporan	15.500.000	10 Laporan	15.500.000	40 Laporan	62.000.000	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.5.202	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terlaksananya pelatihan/bimtek/sosialisasi	-	100	24.550.000	100	232.499.030	100	232.499.030	100	232.499.030	100	722.047.090	Disparpora	Kota Singkawang
3.26.5.202.1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		20 Orang	20.000.000	40 Orang	120.000.000	40 Orang	120.000.000	40 Orang	120.000.000	140 Orang	380.000.000	Disparpora	Kota Singkawang



		3.26.5.202.3	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif		20 Orang	4.550.000	20 Orang	112.499.030	20 Orang	112.499.030	20 Orang	112.499.030	80 Orang	342.047.090	Disparpora	Kota Singkawang
JUMLAH					-		7.116.551.578		8.919.129.257		8.922.129.257		8.922.129.257		33.879.533.349	Disparpora	Kota Singkawang





BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Rencana strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Singkawang. indikator kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Singkawang ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang selama empat tahun kedepan, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:



Tabel 7.1
PENETAPAN INDIK KINERJA UTAMA KOTA SINGKAWANG

No.	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					TARGET KONDISI AKHIR
			2022	2023	2024	2025	2026	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	Persentase Partisipasi Atlet pada PopProp dan Popda	61.71%	65%	68%	70%	75%		75%
2.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	PAD Sektor Pariwisata	9.77%	9.8%	9.83%	9.84%	9.85%		9.85%
		Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif	25%	26%	26%	27%	28%		28%



BAB VIII

PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang adalah selama 4 (empat) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2023-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang dalam kurun waktu 2023-2026, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005-2025. Renstra ini disusun bertujuan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pariwisata, pemuda, olahraga dan ekonomi kreatif saja tetapi menjadi komponen substansial yang merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, khususnya dibidang pariwisata, pemuda, olahraga dan ekonomi kreatif.

Agar Renstra dapat bermanfaat maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi segenap pejabat dan staf yang ada pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang untuk menjalankannya, selain itu juga harus didukung kerja sama yang sangat erat dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat, serta dukungan seluruh masyarakat dan *stakeholder* lainnya yang ada di Kota Singkawang.

Disadari bahwa dinamika dan situasi serta tujuan tentunya berimplikasi pada konsekwensi-konsekwensi yang harus diikuti sebagai pemuktahiran substansi yang terkadang didalam RENSTRA ini perlu ditinjau ulang menyesuaikan dinamika dan lingkup yang terjadi. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Rencana Strategis (Renstra), maka



perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) secara berkala dan apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga Renstra ini dapat memberikan pemahaman dan manfaat pada seluruh masyarakat dan birokrasi lainnya.

Singkawang, Januari 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA
DAN OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG



Drs. HERI APRIADI

Pembina Utama Muda

NIP. 19651005 199203 1 016